



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SEMMI., Lahir di Waetuo, pada tanggal 25 September 1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan Tabu, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 Agustus 2023, di bawah Register Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Lingk Tabu, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 7308236509650001 dan nomor Kartu Keluarga 7308231103090001 atas nama SEMMI;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 September 1965 sesuai dengan Akta Kelahiran No 7308-LT-09102019-0071 bernama SEMMI;
- Bahwa nama Pemohon dalam Buku Nikah adalah SEMMI;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Paspor No R 343162 adalah HASMI BINTI JAWILA;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga di Data Ibu pada anak adalah HASMI;
- Maka dengan ini Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama Pemohon untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus semua administrasi terkait dengan Pemohon;
- Bahwa dari kesalahan nama Pemohon di beberapa dokumen milik Pemohon, maka Pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus administrasi terkait dengan Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang tertulis di Paspor sebenarnya yaitu HASMI BINTI JAWILA menjadi SEMMI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang tertulis pada Kartu Keluarga di Data Ibu pada anak sebenarnya yaitu HASMI menjadi SEMMI;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut perlu adanya izin dari pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan perbaikan nama sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada paspor yaitu HASMI BINTI JAWILA menjadi SEMMI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga di Data Ibu pada anak yaitu HASMI menjadi SEMMI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Selasa tanggal 21 Maret 2023, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308236509650001, atas nama Semmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-09102019-0071, atas nama Semmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah antara Muhammad Tang dan Semmi, ditandai sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 7308231103090001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya, Paspor atas nama Hasmi Binti Jawila, ditandai sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi Asli Surat Keterangan Persamaan Nama yang dikeluarkan Lurah Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur Nomor:78/KW-TRT/VIII/2023, ditandai sebagai Bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dicocokkan dan semuanya sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **NURDIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk merubah nama yang tercatat dalam paspor;
 - Bahwa nama Pemohon di dalam paspor berbeda dengan nama Pemohon di dalam KTP, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Paspor adalah Hasmi;
 - Bahwa sedangkan nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Buku Nikah adalah SEMMI;
 - Bahwa Nama Pemohon bisa tercatat dalam Paspor atas nama HASMI BINTI JAWILA, karena saat Pemohon mau berangkat ke Malaysia Ketika itu mengurus Paspor dengan menggunakan nama panggilan sehari-harinya di kampung;
 - Bahwa nama Pemohon di kampung kadang dipanggil HASMI. Sedangkan nama Jawila di belakang adalah nama bapak/orang tua Pemohon;
 - Bahwa benar nama HASMI itu adalah nama panggilan Pemohon di kampung, sedangkan nama SEMMI adalah nama Pemohon yang sesungguhnya, olehnya itu merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mengurus paspor karena mau berangkat umrah pada bulan September 2023;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon adalah Muhammad Tang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **IRMAYANTI**, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk merubah namanya yang tertulis di paspor karena berbeda dengan nama Pemohon di dalam KTP, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon dulunya saat berangkat ke malaysia pada tahun 1983 namanya di paspor tertulis atas nama HASMI Binti JAWILA, padahal nama Pemohon sesungguhnya adalah SEMMI;
- Bahwa nama HASMI yang tertulis di paspor adalah merupakan nama panggilan Pemohon di kampung. Sedangkan nama JAWILA adalah merupakan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa benar nama HASMI itu adalah nama panggilan Pemohon di kampung, sedangkan nama SEMMI adalah nama Pemohon yang sesungguhnya, olehnya itu merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor karena mau berangkat umrah pada bulan September 2023;
- Bahwa benar nama suami Pemohon adalah Muhammad Tang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1, P-2 dan P-4, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Tabu, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor dan dalam Kartu Keluarga yaitu tertulis atas nama HASMI BINTI JAWILA untuk dirubah dan diseragamkan menjadi SEMMI, sesuai dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, guna mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas Pemohon di kemudian hari, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon di atas masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting termasuk dalam hal ini pembetulan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya, dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang merupakan bukti-bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, diketahui bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah SEMMI, yang merupakan anak dari ayah JAWILA dan ibu JUNEDA. Demikian pula di dalam bukti P-4 berupa Kartu Keluarga tertulis SEMMI merupakan istri dari MUHAMMAD TANG sebagaimana bersesuaian pula dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P-3). Namun demikian, di dalam bukti P-4 (Kartu Keluarga) tersebut pada kolom status nama orang tua dari anak-anak tertulis nama ayah MUHAMMAD TANG sedangkan ibu tertulis HASMI, Hal tersebut menimbulkan pertentangan dan ketidakpastian di dalam dokumen (bukti P-4) dimaksud. Selanjutnya bukti P-5 berupa Paspor atas nama Pemohon, juga tertulis nama di dalam paspor dimaksud atas nama HASMI Binti JUWILA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membandingkan serta mencocokkan perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam surat bukti di atas serta menghubungkannya dengan bukti P-4 (Kartu Keluarga) dan P-5 (Papor), diketahui bahwa identitas dan biodata lainnya menyangkut Tempat tanggal lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta alamat dalam bukti-bukti di atas adalah sama, demikian pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa penulisan nama yang berbeda dalam bukti-bukti tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon, sebagaimana pula dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Persamaan Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Waetuo, akan tetapi penulisannya saja yang berbeda disebabkan HASMI merupakan nama kecil atau nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung, namun demikian nama sebenarnya dari Pemohon adalah SEMMI, sedangkan nama JAWILA adalah merupakan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Hakim menyimpulkan bahwa penulisan nama di dalam Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4) pada kolom status nama orang tua (ibu) dan nama pada Paspor Pemohon atas nama HASMI, berbeda dengan nama sebenarnya dari Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan di atas, disebabkan saat pengurusan Paspor digunakan nama panggilan/nama kecil Pemohon di kampung, namun demikian orangnya adalah sama yakni Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Waetuo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa HASMI Binti JAWILA dengan SEMMI adalah satu orang yang sama sebagaimana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dimaksud, membuat ketidakpastian nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut di atas, dengan nama Pemohon pada Paspor dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4) pada kolom status nama orang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua (ibu), olehnya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama *a quo*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, serta memperbaiki kesalahan penulisan nama sepanjang dengan tujuan yang baik guna menghindari kesalahan dan perbedaan dalam penulisan dokumen kependudukan dan dokumen administrasi lainnya. Bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan/penyesuaian akibat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4) pada kolom status nama orang tua (ibu) dan nama pada paspor Pemohon atas nama HASMI, untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon (KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah) tidak bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum menyangkut nama Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Data Kependudukan salah satunya terdiri atas Data Perseorangan yang meliputi Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan serta Nama lengkap dan seterusnya, dimana Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan pelayanan public, dengan demikian maka data Pemohon di dalam Paspor maupun Kartu Keluarga *a quo*, harus menyesuaikan dengan data kependudukan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Paspor semula tertulis HASMI Binti JAWILA dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4) pada kolom status nama orang tua (ibu), semula tertulis HASMI, dapat dirubah/diperbaiki menjadi SEMMI, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran serta Kutipan Akta Nikah. Dengan demikian permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon yang tercantum pada Paspor semula tertulis HASMI Binti JAWILA dan Kartu Keluarga Pemohon pada kolom status nama orang tua (ibu), semula tertulis HASMI, dapat dirubah/diperbaiki menjadi SEMMI, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran serta Kutipan Akta Nikah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp171.500.00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hairuddin Tomu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Sulaeman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Sulaeman, S.H.,

Hakim,

t.t.d.

Hairuddin Tomu, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 1.500,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: <u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	: Rp 171.500,-

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);